

# PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 49 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

# PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta memastikan perlindungan terhadap kebutuhan masyarakat perlu meningkatkan kinerja unit kerja tertentu;
  - b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 90 ayat dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan

Fungsi Serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Dompu;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
  tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
  II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa
  Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
  1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
  Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):
  - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
  Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
  Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015
  Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
  dengan Peraturan Negeri Dalam Negeri Nomor
  120 Tahun 2018 tentang Perubahan
  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
  80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
  Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018
  Nomor 157);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7).
- Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor
   Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
   Peraturan Daerah Nomor 7 tentang
   Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
   Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah
   Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 05)
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah

Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09).

11. Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADANBADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai Susunan Organisasi, sebagai berikut:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan;
- 3) Kepala Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Anggaran:
  - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  - 2) Sub Bidang Pengendalian Anggaran;
  - 3) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran.
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Verifikasi dan Penatausahaan Belanja;
  - 2) Sub Bidang Pengelolaan Gaji;
  - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas dan Transfer Daerah.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan daerah terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Akuntansi;
  - 2) Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggujawaban Keuangan;
  - 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Keuangan.
- f. Bidang Aset terdiri dari:
  - 1) Sub Bidang Perencanaan dan Penggunaan Aset;
  - 2) Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Aset;
  - 3) Sub Bidang Pemanfaatan, Pengendalian Dan Penghapusan Aset.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Rincian tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai Susunan Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini,

## Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu pada tanggal 02 - 10 - 2019

BUPATI DOMPU,

H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu

pada tanggal 03 - 10 - 2019


SEKRETARIAS DAERAH KABUPATEN DOMPU,

H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2019 NOMOR

PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 25 TAHUN 2016 Tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH KABUPATEN DOMPU LAMPIRAN I:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN DOMPU (A)



H. BAMBANG N.YASIN